

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

Muhammad Aziizu Malik Effendy

2174201003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



DISUSUN OLEH:

Muhammad Aziizu Malik Effendy

2174201003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Muhammad Azizu Malik Efendy

NPM : 2174201003

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: “Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)” adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 15 November 2025,-

Menyatakan,


Muhammad Aziizu Malik Efendy



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 12 Pebruari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Muhammad Aziizu Malik Effendy
NPM : 21.111007.74201.003
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pemilihan Umum Dikabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Hasil yang dicapai : **LULUS/ ~~BERGAMBAR~~**
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 12 Pebruari 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Muhammad Aziizu Malik Effendy
NPM: 21. 111007.74201.003

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105067302

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Aziizu Malik Effendy
NPM : 2174201003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Proposal : Pelaksanaan Pemilihan Umum Di kabupaten Kutai Kartanegara
pasca putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU).


Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1111068501


Dr.H.Svaharie Ja'ang, S.H.,M.Si.,M.H

NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr.H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Aziizu Malik Effendy
NPM : 2174201003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Proposal : Pelaksanaan Pemilihan Umum Di kabupaten Kutai Kartanegara
pasca putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU).

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Diny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

NIDN. 1111068501



Dr.H.Svaharie Ja'ang, S.H.,M.Si.,M.H

NIDN. 1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

ABSTRAKS

Nama : Muhammad Aziizu Malik Effendy
NPM : 2174201003
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai
Skripsi : Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dosen : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
Pembimbing : 2. Dr.H.Syaharie Ja'ang, S.H.,M.Si.,M.H

Tindakan dan prosedur KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai tindak lanjut langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana KPU Kutai Kartanegara mengelola kepastian hukum, teknis administrasi, dan keabsahan hasil Pemilu di tengah adanya keputusan yudisial yang bersifat korektif. Implementasi putusan MK sering kali menuntut penyesuaian yang kompleks, seperti penghitungan ulang, pemungutan suara ulang (PSU), atau perubahan alokasi kursi, yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang ketat. Temuan utama menunjukkan bahwa KPU Kutai Kartanegara menghadapi tantangan signifikan terkait sinkronisasi waktu, anggaran, dan petunjuk teknis dari KPU RI. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan dukungan operasional dari jajaran pelaksana di tingkat Ad-Hoc. Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilu pasca putusan MK menyoroti perlunya protokol standar operasional (SOP) yang lebih adaptif untuk menjaga integritas hasil Pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kutai Kartanegara, Kepastian Hukum Pemilu, Penghitungan Ulang.

ABSTRACT

Name Muhammad Aziizu Malik Effendy

NPM 2174201003

Title The Implementation of General Elections in Kutai Kartanegara Regenc
Following the Constitutional Court's Decision by the General Electic
Commission (KPU)

Instructor 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
 2. Dr.H.Syaharie Ja'ang, S.H.,M.Si.,M.H

The actions and procedures of the General Election Commission (KPU) of Kutai Kartanegara Regency in executing the General Election (Pemilu) as a direct follow-up to the Constitutional Court's (MK) decision. The main focus is to examine how the Kutai Kartanegara KPU manages legal certainty, administrative technicalities, and the validity of election results amidst a corrective judicial decision. The implementation of the Constitutional Court's ruling often demands complex adjustments, such as recounting votes, repeating the voting process (PSU), or changing seat allocations, which must be completed within a strict deadline. The main findings indicate that the Kutai Kartanegara KPU faces significant challenges related to the synchronization of time, budget, and technical instructions from the central KPU (KPU RI). Successful implementation highly depends on the clarity of regulations and operational support from the Ad-Hoc implementing bodies. Overall, the conduct of the election post-Constitutional Court ruling highlights the need for more adaptive standard operating protocols (SOPs) to maintain the integrity of election results in Kutai Kartanegara Regency.

Keywords: Constitutional Court Decision, Kutai Kartanegara KPU, Legal Certainty of Elections, Recounting Votes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Pelaksanaan pemilihan umum dikabupaten kutai kartanegara pasca putusan mahkamah konsitusi oleh KPU di tinjau dari Undang Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Ayahanda **Muhammad Ramli**, Ibunda **Sumarlik** dan semua keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran Mendidik dan telah Melahirkan saya.
2. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak **Dr. Jaidun, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

5. Bapak **Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak **Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H.,M.Si.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Ibu **Rustiana, S.H.,M.H.**, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Bapak **Galeh Akbar Tanjung S.Sos.,M.Ap**, Selaku Pimpinan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan saya kesempatan kuliah sambil kerja serta mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan serta pengalaman kerja yang diberikan.
11. Kepada semua sahabat-sahabat dan teman-teman program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang senantiasa mendampingi, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberi semangat, memberi dukungan dari awal masuk kuliah hingga tahap penyelesaian Skripsi ini.

12. Kepada keluarga besar Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah menjadi tempat tinggal, Fasilitas dan memberikan ilmu, pengalaman selama penulis kuliah di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat. Demikian penulis ucapkan Terimakasih.

Samarinda, Juni 2025

Penulis

Muhammad Aziizu Malik Effendy

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	V
HALAMAN PERSETUJUAN	V
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN PENGESAHAN	V
ABSTRAKS	VII
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	13
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Demokrasi	16
3. Teori Kedaulatan Rakyat	19
4. Konsep Pemilihan Umum	22
B. Landasan Faktual	26
1. Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dikabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU ...	25

2. Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dikabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU
Pandangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dikabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah.....30

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI OLEH KPU42

- A. Pelaksanaan pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU.....42
B. Kendala dalam Pelaksanaan pemilihan Umum dikabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU.49

BAB IV PENUTUP54

- A. Kesimpulan54
B. Saran.....55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kertanegara.
B. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kertanegara.
C. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kertanegara.
D. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Peneltian dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kertanegara.
E. Dokumentasi Peneltian dengan Bapak Muhammad Rahman selaku Wakil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
F. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Munir Anshory selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

G. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokrasi modern. Di Indonesia, pemilu tidak hanya merupakan mekanisme formal untuk memilih wakil rakyat dan kepala daerah, tetapi juga manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, pemilu tidak lepas dari permasalahan serius yang menantang integritas dan legitimasi hasilnya. Salah satu kasus yang aktual dan mencolok adalah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, Dalam konteks lokal, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 mengalami dinamika hukum dan politik yang signifikan. Salah satu peristiwa penting adalah adanya sengketa hasil pemilu yang berujung pada pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sengketa ini tidak hanya berfokus pada perselisihan suara semata, tetapi juga menyangkut legalitas pencalonan salah satu pasangan calon yang dianggap telah menjabat dua periode, yaitu pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

Permohonan mendalilkan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Periode 2024-2029 mendatang berpotensi kehilangan haknya. Hak dimaksud adalah hak “jaminan kepastian hukum” dan “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, karena Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 sebagaimana

dalam frasa “menjabat” dapat dimaknai Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat bupati selama dua periode

Menurut Pemohon kata “menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belumlah memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat bupati dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara. Akibatnya, Mahkamah Konsitusi memutuskan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah pemilihan sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran hukum yang terjadi pemilu dan mendiskualifikasi pejabat bupati yang mengikuti pilkada 2024-2025 yakni bapak Drs. Edi Damansyah, M.Si yang telah menjabat 2 periode.

Penelitian ini menjadi penting karena terdapat persoalan hukum dan praksis yang patut dipertanyakan secara akademik dan praktis. Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada tanggal senin, 24 Februari 2025 pukul 17.05 WIB, sebagai berikut ini.

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai 189 Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Keputusan ini menimbulkan persoalan normatif dan administratif yang kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Huda, meskipun pengaturan mengenai PSU telah tertuang dalam Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017, terdapat kekosongan hukum terkait detail teknis pelaksanaan PSU pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Kekosongan ini kemudian membuka ruang bagi penafsiran bebas oleh KPU, yang dapat berimplikasi pada pelanggaran asas

kepastian hukum dan keterbukaan yang semestinya dijunjung dalam penyelenggaraan pemilu¹.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menjalankan tahapan pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum. Pasal 12 hingga Pasal 14 menjelaskan secara tegas tugas dan kewajiban KPU dalam seluruh proses tahapan pemilu, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kewajiban KPU mencakup pelaksanaan putusan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi secara cepat dan tepat serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan tahapan pemilu

Menurut mutia kualitas pelaksanaan PSU juga kerap menemui tantangan serius. Pandia, melalui penelitiannya di Desa Tenggak, Sragen, menemukan bahwa PSU seringkali dipicu oleh kelemahan administrasi, seperti kesalahan logistik, ketidakteraturan pengelolaan dokumen, lemahnya pengawasan, dan lambannya penyelesaian sengketa, yang secara kumulatif menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.²

Senada dengan itu, Ado Dwi Yulianto (2025) dalam kajiannya tentang PSU di Papua menyoroti ketidakselarasan antara perubahan konstelasi politik dengan kondisi pemilih yang tidak memperoleh informasi cukup akibat ketiadaan kampanye ulang. Menurutnya, absennya kampanye dalam PSU berisiko menghilangkan prinsip informed consent yang menjadi landasan etika pemilu demokratis. Pemilih yang tidak dibekali informasi terbaru menghadapi kebingungan dan disorientasi dalam menentukan pilihan, sehingga keabsahan suara yang diberikan pun patut dipertanyakan dari sisi legitimasi politik.³

Dalam konteks Kutai Kartanegara, ketidak hadirannya kampanye ulang menjadi isu krusial karena wilayah ini memiliki jumlah pemilih tetap yang

¹ Didan Neofal dan Arysandi M Rizqi, "Problematika Aturan Pemungutan Suara Ulang dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," Volume 5. Issue 3 (2024), hal.1225–34.

² Mutia Pebi Pandia, "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen," Volume1.issue4 (2024),hal. 9.

³ Ado yulianto Dwi, "Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRDDalam PEMilu Serentak Perspektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)," 2025.

sangat besar, yakni lebih dari 500 ribu orang. Ketika PSU dilaksanakan dalam kondisi minim informasi politik baru, pemilih seolah-olah dipaksa memilih dalam situasi yang tidak proporsional. Hal ini berpotensi besar mencederai asas keadilan pemilu serta mereduksi kualitas partisipasi pemilih sebagai subjek utama demokrasi.

Lebih jauh, sebagaimana dicatat oleh Ezha Fachriza Roshady dan Satrio Adjie Wibowo, profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti KPPS menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan PSU. Tanpa kompetensi dan integritas yang memadai dari penyelenggara ad-hoc, pelaksanaan PSU sangat rawan mengalami penyimpangan administratif bahkan manipulasi hasil, yang semakin menurunkan kepercayaan publik.⁴

Dari ke empat penelitian tersebut, tampak bahwa terdapat kekosongan (research gap) dalam kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana pelaksanaan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya di Kutai Kartanegara, jika dilihat dari aspek kesesuaian terhadap asas, prinsip, dan norma-norma hukum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Tidak ada penelitian sebelumnya yang secara langsung mengkaji kompleksitas pelaksanaan PSU tanpa kampanye ulang sebagai masalah hukum dan demokrasi. Di sinilah letak kontribusi dan kebaruan penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Di satu sisi, kajian ini hendak menelaah secara kritis bagaimana kesesuaian pelaksanaan PSU oleh KPU di Kutai Kartanegara dengan amanat normatif dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, khususnya dalam konteks asas keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan kepastian hukum. Di sisi lain,

⁴ Mohammad Ezha Fachriza dan Satrio Adjie Wibowo, "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020," *Journal of Political Issues*, vol 4.2 (2023), 62–73 <<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85>>.

penelitian ini juga mencoba menggali lebih jauh dampak ketiadaan kampanye ulang terhadap legitimasi pemilu. Dengan memadukan pendekatan normatif, khususnya mengenai keharusan kampanye ulang sebagai bagian tak terpisahkan dari keadilan prosedural. Bagi masyarakat, penelitian ini memperkuat kesadaran akan pentingnya hak memilih yang berkualitas dan tidak sekadar formalitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mendorong praktik pemilu yang lebih inklusif, adil, dan konstitusional di masa depan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Penulis tertarik mengangkat pelaksanaan pemilihan umum di kabupaen kutai kartanegara pasca putusan mahkamah konsitusi oleh KPU di tinjau dari undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara holistik bagaimana pelaksanaan pemilu dijalankan dalam konteks konflik hukum dan tantangan teknis-administratif hingga hukum seperti terjadinya kecurangan sistematis dan terstruktur. Maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI OLEH KPU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

2. Apa Kendala dalam Pelaksanaan pemilihan Umum dikabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Analisis ini penting untuk menilai apakah pelaksanaan PSU telah mencerminkan asas-asas pemilu yang demokratis seperti jujur, adil, transparan, dan akuntabel..
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi oleh KPU dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), baik yang bersifat normatif, administratif, maupun teknis, termasuk permasalahan terkait keterbatasan waktu, anggaran, serta ketiadaan kampanye ulang yang berdampak terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.

Kegunaan dari Penelitian ini ialah sebagai :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu, terutama terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji aspek kepastian hukum, keadilan elektoral, serta perlindungan hak demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu di Kutai Kartanegara.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan teknis PSU ke depan, serta memberikan masukan yuridis yang konstruktif bagi Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan atas sengketa hasil pemilu. Selain itu, bagi masyarakat pemilih, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional warga negara.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji)⁵.

Penelitian normatif dalam konteks ini difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh

⁵ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif tidak bergantung pada data empiris di lapangan, melainkan fokus pada studi dokumen hukum yang bersifat tekstual. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dan berfungsi mengatur hubungan antar subjek hukum⁶.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utama berasal dari data sekunder, yang terbagi menjadi tiga kelompok bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara Ulang
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 195/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- e. Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022: Mengatur tentang pengawasan pelaksanaan Pemilu, meliputi struktur kelembagaan (Bawaslu, Panwaslu, Pengawas TPS), pengawasan “ramah lingkungan”, dan sistem pelaporan berjenjang

⁶ Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (hlm. 32–35). Jakarta: Kencana

Sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama dalam penelitian hukum normatif karena mengandung norma-norma hukum yang mengatur permasalahan yang dikaji⁷.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau tafsiran terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Buku-buku literatur hukum yang membahas teori negara hukum, sistem pemilu, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta KPU.
- 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pemilu.
- 3) Artikel-artikel ilmiah dari akademisi atau praktisi hukum.
- 4) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk skripsi, tesis, atau disertasi
- 5) Berita, majalah, dan lain lain

Bahan hukum sekunder membantu peneliti memahami pengembangan teori dan doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

⁷ Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (hlm. 32–35). Jakarta: Kencana

- 1) Kamus hukum; baik kamus hukum nasional maupun internasional.
- 2) Ensiklopedia hukum. yang berisi ringkasan konsep dan istilah hukum penting yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku teks hukum, jurnal ilmiah, maupun sumber literatur hukum lainnya.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi norma hukum dalam pelaksanaan PSU. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan wawancara kepada Bapak Muhammad Rahman. selaku Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara dan Bapak Munir Anshory, S.H.

selaku anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkaji doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dengan teknik analisis ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam kerangka hukum normatif. Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengakses berbagai referensi ilmiah secara komprehensif tanpa bergantung pada data empiris. Teknik ini dianggap relevan karena fokus penelitian adalah pada analisis dokumen-dokumen hukum yang bersifat normatif.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : PEMBAHASAN LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU).

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur dan Studi Lapangan melalui wawancara kepada Bapak Muhammad Rahman, selaku Wakil Ketua Divisi KPU Kutai Kartanegara dan Mustari Sihombing, S.Sos. selaku Divisi Riset dan Bapak Munir Anshory, S.H. selaku anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU?
2. Apa Kendala dalam Pelaksanaan pemilihan Umum dikabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh KPU?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum (*rechtstaat atau rule of law*)

Teori negara hukum (*rechtstaat atau rule of law*) merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum tidak sekadar berarti adanya hukum yang mengatur, tetapi lebih dari itu, mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara⁸.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang artinya segala aktivitas kenegaraan, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum, wajib diselenggarakan berdasarkan hukum yang adil dan konstitusional.

Teori negara hukum adalah negara hukum mengandung empat unsur pokok, yakni: pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum, prinsip legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan, dan keberadaan peradilan administrasi yang independen. Dalam konteks pemilu, keempat unsur ini menjadi sangat penting. Pengakuan hak asasi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih, sementara prinsip legalitas menuntut agar seluruh tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya mekanisme koreksi seperti PSU, yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi, merupakan bentuk nyata dari peradilan administrasi dan pembatasan kekuasaan penyelenggara pemilu⁹.

Menurutnya Asshiddiqie, prinsip negara hukum dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia mencakup supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan oleh hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara¹⁰. Jimly juga menyoroti peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas menjaga agar pelaksanaan pemilu tetap berada dalam rel hukum dan tidak menyimpang dari

⁸ Temirbekov, Z., Zhussupov, A., Orazbayeva, A., Suleimenova, D., & Omarova, R. (2017). Rechtsstaat dan Aturan Hukum: Beberapa Aspek. *Jurnal Riset Lanjutan dalam Hukum dan Ekonomi* V8.3(25).hlm. 39 . <https://doi.org/10.14505/JARLE>.

⁹ Donnelly, SJM . Merefleksikan Aturan Hukum: Hubungan Timbal Baliknya dengan Hak, Legitimasi, dan Konsep serta Lembaga Lainnya. *Catatan Akademi Ilmu Politik dan Sosial Amerika*, Vol. 32, No. 2 hlm. 233, 2006.

¹⁰ Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

asas keadilan. Ketika terjadi pelanggaran dalam proses pemilu, MK hadir sebagai lembaga korektif, dan keputusannya, termasuk PSU, merupakan bentuk realisasi dari prinsip negara hukum dalam praktik¹¹.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah bentuk intervensi hukum yang sah untuk mengoreksi proses demokrasi yang menyimpang, sekaligus menjamin pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, implementasi putusan PSU oleh KPU harus dipahami sebagai bagian dari realisasi prinsip negara hukum yang responsif, di mana hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga protektif terhadap hak-hak politik rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menjamin keteraturan dan keadilan dalam sistem negara¹².

Dalam konteks Indonesia, pemilu merupakan bentuk penyaluran kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh Moh. Mahfud dalam bukunya memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang harus menjamin keadilan substantif dalam setiap proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran dalam pemilu, maka negara melalui mekanisme hukumnya wajib memulihkan keadaan agar keadilan dan legitimasi pemilu tetap terjaga¹³.

Sebagaimana dikemukakan Beckman, negara hukum menghendaki agar seluruh tindakan pemerintah tidak hanya berdasarkan kekuasaan politis semata, melainkan berlandaskan norma hukum yang bersifat mengikat secara umum¹⁴.

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Hasibuan), prinsip utama dari negara hukum mencakup pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, peradilan yang independen, dan adanya pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan¹⁵. Negara hukum menjamin adanya keadilan substantif yang tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga esensi perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Menurut Avdeev dalam penelitiannya menambahkan dimensi penting lain dalam negara hukum modern, yaitu keterbukaan informasi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Keterbukaan informasi publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu, memungkinkan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat, media, dan lembaga pengawas independen. Dengan begitu, negara

¹¹ Ibid., h. 286

¹² Kelsen, H. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2005.

¹³ Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2021.

¹⁴ Ludvig Beckman, "Three Conceptions of Law in Democratic Theory," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 36.1 (2023), 65–82 <<https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.22>>.

¹⁵ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Warta Dharmawangsa*, 17.2 (2023), 602–9 <<https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>>.

hukum tidak hanya menjamin tertib hukum, tetapi juga legitimasi pemerintahan yang dibangun atas dasar kepercayaan publik¹⁶.

Dalam konteks pemilu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil sengketa hasil pemilu menjadi bentuk konkret penerapan prinsip negara hukum, di mana jalannya proses demokrasi dapat dikoreksi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Hal ini juga menjadi perwujudan *check and balance* dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu¹⁷.

Penjelasan ini semakin diperkuat oleh berbagai penelitian ilmiah. Misalnya, dalam Jurnal yang berjudul "*Konstitusionalitas Putusan MK dalam PSU*", dijelaskan bahwa PSU merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap kesalahan administratif dan pelanggaran etika pemilu yang serius¹⁸. Menekankan bahwa keputusan PSU harus dianggap sebagai implementasi dari prinsip keadilan elektoral dalam kerangka negara hukum¹⁹.

menekankan pentingnya PSU sebagai alat menjaga integritas konstitusi. Semua jurnal tersebut menegaskan bahwa keberadaan dan pelaksanaan PSU tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, justru menjadi bagian dari mekanisme negara hukum dalam memperbaiki proses yang cacat.

Secara normatif, seluruh prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kerangka hukum komprehensif bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

2. Teori Demokrasi

Teori Demokrasi merupakan salah satu pendekatan normatif dalam teori politik modern yang mengedepankan pentingnya diskursus rasional, partisipasi setara, dan komunikasi publik yang terbuka dalam proses pengambilan keputusan politik. demokrasi yang sehat tidak cukup hanya bergantung pada mekanisme elektoral atau suara terbanyak, melainkan harus didasarkan pada "deliberasi" atau musyawarah publik yang dijalankan secara inklusif, argumentatif, dan terbuka. Ia menegaskan bahwa legitimasi politik yang sah harus bersumber dari proses

¹⁶ D. A. Avdeev, "Legitimacy and legitimation of the Russian public authority," *Law Enforcement Review*, 5.2 (2021), 145–58 <[https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5\(2\).145-158](https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5(2).145-158)>.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 9

¹⁸ YURISKA FH UWGM. "Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Timur." *Jurnal YURISKA Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam*, Vol. 10 No. 1, 2023.

¹⁹ Jurnal IUS "*PSU dalam Perspektif Negara Hukum*" Vol. 30 No. 1 (2022)

komunikasi yang tidak didominasi oleh kekuasaan atau modal, tetapi oleh argumen yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dalam ruang publik yang setara²⁰.

Teori Demokrasi Sebagai Suatu Bentuk Penyelenggaraan Pemerintah yang secara langsung (*direct democrac*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by th people and for the peopel*). pada pada saat itu demokrasi dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas²¹

Di Indonesia sendiri, pendekatan demokrasi deliberatif mulai mendapat perhatian dalam kajian lokal. Menurut Dedy Muhammad menunjukkan bahwa kualitas pemilu di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh penyelenggaraan teknis, tetapi juga oleh seberapa jauh warga terlibat dalam proses diskursus publik yang sehat. Ia menggarisbawahi bahwa praktik kampanye yang formalistik, paternalistik, atau transaksional menghambat berkembangnya deliberasi publik yang kritis. Dalam konteks PSU, di mana waktu dan ruang kampanye biasanya lebih terbatas, tantangan deliberasi semakin besar, dan karena itu berpotensi menurunkan kualitas legitimasi hasil pemilu.²²

Penelitian-penelitian terbaru juga menyoroti isu ini. Dalam Jurnal “*Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Timur*”, dijelaskan bahwa pelaksanaan PSU yang minim kampanye dan sosialisasi menjadi tantangan besar bagi demokrasi deliberatif. Penelitian ini menyebutkan bahwa keterbatasan waktu dan instrumen edukatif menyebabkan rendahnya partisipasi yang informatif, dan ini memunculkan risiko rendahnya kualitas pilihan politik masyarakat²³.

hak demokrasi dalam konteks pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah menjadi perhatian berbagai penelitian terdahulu, khususnya yang menyoroti hak memilih sebagai bagian dari kedaulatan rakyat yang wajib dijamin oleh negara melalui penyelenggaraan pemilu yang adil, bebas, dan jujur. Beberapa penelitian menegaskan bahwa hak demokrasi bukan hanya sebatas hak prosedural untuk memilih dan dipilih, melainkan juga hak substantif yang memuat akses terhadap informasi politik yang memadai, hak untuk

²⁰ Ney, S., & Molenaars, N. Teori budaya sebagai teori demokrasi. *Inovasi-Jurnal Riset Ilmu Sosial Eropa* No. 3 Vol. 3, 1999.

²¹ Dr.jaidun,S.H.,M.H. Hukum Pemerintahan Daerah, Madza Media,kota Malang, 2023, hlm. 6

²² Dedy, Muhammad. *Deliberatif dalam Pemilu: Studi atas Partisipasi Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Rakyat Merdeka, 2021.

²³ YURISKA FH UWGM. “Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Timur.” *Jurnal YURISKA Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam*, Vol. 10 No. 1, 2023.

berpartisipasi secara bermakna, serta jaminan atas keadilan dan keterbukaan dalam seluruh tahapan pemilu.²⁴

Mutia Pebi Pandia dalam penelitiannya berjudul “*Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak*” menegaskan bahwa dalam praktik pemungutan suara ulang (PSU), hak demokrasi kerap kali tercederai akibat minimnya informasi yang diterima oleh pemilih. Pandia menemukan bahwa absennya kampanye ulang dalam pelaksanaan PSU mengakibatkan pemilih tidak memperoleh informasi politik yang mutakhir. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis yang menuntut agar pemilih diberikan hak penuh untuk mendapatkan informasi sebelum menentukan pilihannya. Penelitian ini relevan dengan konteks Kutai Kartanegara, di mana PSU pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan tanpa tahapan kampanye ulang.²⁵

Menurut Ado Dwi Yulianto dalam penelitiannya tentang PSU di Papua menyatakan bahwa ketiadaan kampanye dalam PSU menciptakan disinformasi di kalangan pemilih yang akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Ia menyoroti bagaimana ketidakhadiran informasi politik baru berdampak pada hilangnya prinsip *informed consent*, yaitu kondisi di mana pemilih memberikan suaranya secara sadar berdasarkan pemahaman yang cukup atas kondisi politik terakhir. Penelitian ini menguatkan bahwa hak demokrasi tidak hanya terpenuhi dari sisi administratif pemilu, tetapi juga bergantung pada kecukupan informasi yang diberikan negara kepada rakyat.²⁶

Selain itu, Jurnal *YURISKA FH UWGM* dalam artikelnya “*Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Timur*” menegaskan pentingnya tahapan kampanye ulang dalam PSU untuk memenuhi hak demokrasi pemilih. Kampanye ulang dianggap sebagai medium deliberatif yang memberikan ruang bagi pemilih untuk memahami perubahan konstelasi politik, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara sadar dan bertanggung jawab. Ketidadaan kampanye ulang dinilai mereduksi hak demokrasi pemilih menjadi sekadar rutinitas prosedural, bukan hak substantif sebagaimana dikehendaki oleh asas demokrasi.²⁷

Sejalan dengan itu, Habbodin dan Firdaus menegaskan dalam jurnal *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* bahwa hak demokrasi erat kaitannya dengan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin konstitusionalitas hasil pemilu. PSU merupakan instrumen korektif terhadap pelanggaran hak demokrasi yang terjadi

²⁴ Fachriza, M. E., & Wibowo, S. A. *Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc*. Journal of Political Issues, 4(2), 62–73, 2023. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85>

²⁵ Mutia Pebi Pandia. (2024). *Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak*. Volume 1, Issue 4, hlm. 9, 2024.

²⁶ Ado Yulianto Dwi. *Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD dalam Pemilu Serentak Perspektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)*. Jurnal Ilmiah Politik, 4(2), 62–73, 2025.

²⁷ YURISKA FH UWGM. *Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Timur*. Jurnal YURISKA Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam, vol 10(1), 2023.

dalam proses pemilu. Namun, apabila PSU dilaksanakan tanpa memperhatikan ketercukupan informasi bagi pemilih, maka koreksi tersebut berpotensi melahirkan pelanggaran hak yang baru.²⁸

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan sistem demokrasi modern, terutama dalam negara-negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum dan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Gagasan ini memiliki akar filsafat yang kuat, salah satunya berasal dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya *The Social Contract*, yang menekankan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak umum dan bukan dari otoritas monarkis atau absolutis. Dalam konteks ini, rakyat dipandang sebagai pemilik sah dari semua kekuasaan negara, dan pemerintah hanyalah delegasi dari kehendak rakyat yang berdaulat²⁹.

Namun demikian, implementasi prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi oligarki politik yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik. Menurut Hutabarat, kekuatan elit politik dan ekonomi yang menguasai institusi-institusi strategis negara sering kali menjadikan pemilu sebagai sarana legalisasi kekuasaan, bukan sebagai wujud kehendak rakyat yang sejati. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya literasi politik masyarakat serta maraknya politik uang yang mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi sekadar formalitas prosedural.³⁰

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, sementara pemerintah hanya menjadi pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat. Sistem ini dijalankan melalui mekanisme demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif.

²⁸ abbodin, H., & Firdaus, M. . *Kedaulatan Rakyat dan Peran MK*. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 15(2), 105–122.2023

²⁹ Rousseau, J. J. : *The Social Contract*. Paris Marc-Michel Rey, (1762)..

³⁰ Hutabarat, M. (2024). “Populisme dan Ancaman Terhadap Kedaulatan Rakyat”. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, Vol 9,hlm 22–35.

Namun demikian, implementasi prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi oligarki politik yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik. Menurut Hutabarat, kekuatan elit politik dan ekonomi yang menguasai institusi-institusi strategis negara sering kali menjadikan pemilu sebagai sarana legalisasi kekuasaan, bukan sebagai wujud kehendak rakyat yang sejati. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya literasi politik masyarakat serta maraknya politik uang yang mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi sekadar formalitas prosedural³¹.

Seperti yang ditegaskan oleh Habbodin dan Firdaus, mekanisme pengawasan pasca pemilu, termasuk fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusionalitas hasil pemilu, merupakan bagian integral dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat.³²

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji sengketa hasil pemilu menjadi penting karena ia bertindak sebagai lembaga penyeimbang (check and balance) terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu. Dengan demikian, rakyat tetap memiliki saluran legal untuk memperjuangkan haknya ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral³³.

Selain itu, teori kedaulatan rakyat juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem perwakilan. Dalam kajian oleh Nulhakim dan Istinah, dikemukakan pentingnya mekanisme recall sebuah sistem yang memungkinkan rakyat menarik kembali mandat dari wakil rakyat yang dianggap gagal menjalankan amanatnya³⁴.

Namun, implementasi teori kedaulatan rakyat di Indonesia tidak selalu berjalan ideal. Beberapa tantangan kontemporer, terutama setelah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, menunjukkan adanya ancaman terhadap kualitas kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah fenomena politik dinasti, di mana kekuasaan politik diturunkan secara tidak langsung kepada kerabat atau anggota keluarga dari pejabat publik yang sedang atau pernah menjabat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya oligarki kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan politik. Selain itu, netralitas penyelenggara pemilu seperti KPU dan

³¹Ibid, hlm 22–35.

³² Habbodin, H., & Firdaus, M. (2023). *Kedaulatan Rakyat dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, vol. 15(2), hlm. 105–122.

³³ Seman, R. *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Dinamika Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

³⁴ Nulhakim, A., & Istinah, R. (2023). *Recall sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Hukum dan Politik, vol. 18(1), hlm. 85–100.

Bawaslu sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks keputusan-keputusan yang dinilai tidak transparan dan cenderung berpihak. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru melemahkan integritas proses pemilu, maka yang menjadi korban adalah esensi kedaulatan rakyat itu sendiri³⁵.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga agar prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan secara konstitusional. Melalui kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, MK menjadi aktor penting dalam memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan tidak dicerai oleh praktik-praktik curang. Beberapa pasca putusan MK juga menekankan pentingnya keadilan substantif dalam pemilu, bukan semata-mata pada legalitas formal. Misalnya, dalam putusan mengenai PSU (Pemungutan Suara Ulang) di berbagai daerah, MK menekankan bahwa pelaksanaan pemilu harus memenuhi asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya, kedaulatan rakyat harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada hak memilih, tetapi juga pada jaminan proses yang adil dan hasil yang legitimate³⁶.

Kurniawan menekankan bahwa implementasi teori ini di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal oligarki politik dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital membuka ruang baru bagi praktik kedaulatan rakyat melalui partisipasi online dan keterbukaan informasi³⁷.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan peluang baru bagi penguatan kedaulatan rakyat. Partisipasi politik kini tidak hanya terjadi di bilik suara, tetapi juga di ruang digital melalui media sosial, forum daring, dan petisi online. Siregar menyatakan bahwa era digital membuka ruang demokratisasi baru, yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan kebijakan publik, advokasi isu-isu sosial, serta pembentukan opini politik secara lebih luas dan cepat. Meski demikian, perkembangan ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti penyebaran hoaks politik dan manipulasi informasi yang dapat merusak kualitas partisipasi rakyat³⁸.

4. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam negara demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Undang-

³⁵ Papatungan, Y. A., & Hoesein, M. F. (2024). "Formulasi Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Negara". *Jurnal Konstitusi*, Vol 21(1), hlm 99–114.

³⁶ Triwikrama. (2023). "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi". *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin*, Vol 7, hlm 40–52.

³⁷ Kurniawan, D. (2023). "Oligarki dan Tantangan Kedaulatan Rakyat di Indonesia". *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, Vol. 15(1), hlm 33–47.

³⁸ Siregar, R. *Teknologi Politik dan Partisipasi Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2024.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi wadah bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif secara konstitusional, dalam kerangka konstitusi Indonesia, prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Konsep Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu bukan hanya prosedur administratif, melainkan juga sarana aktualisasi hak-hak sipil dan politik warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Oleh karena itu, pemilu menjadi instrumen fundamental dalam proses demokratisasi dan penguatan legitimasi kekuasaan politik. Bahwa pemilu harus dilihat sebagai bagian dari demokrasi substansial, yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus menjamin integritas, partisipasi bermakna, dan keadilan elektoral.

Secara teoritis, kedaulatan rakyat tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum sebagai mekanisme formal penyerahan mandat kepada wakil-wakil rakyat atau kepala pemerintahan, tetapi juga mencakup keterlibatan rakyat dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik. Menurut Rahardjo (2023), dalam sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, negara seharusnya hanya menjadi alat yang mengorganisir kehendak rakyat secara kolektif. Oleh karena itu, bentuk partisipasi publik yang luas dan aktif menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu

sistem pemerintahan benar-benar menjalankan prinsip kedaulatan rakyat atau tidak.³⁹

konsep pemilu semakin berkembang sebagai proses demokrasi yang tidak hanya terbatas pada prosedur, tetapi juga mencakup substansi demokrasi seperti partisipasi aktif masyarakat, transparansi penyelenggaraan, dan keadilan elektoral⁴⁰.

Menurut Nurhasim, pemilu modern harus menjamin inklusivitas dan akuntabilitas politik dalam seluruh prosesnya, dari tahapan pendaftaran hingga pengawasan hasil.⁴¹

Sementara itu, menurut Syarifudin, pemilu tidak dapat dilepaskan dari fungsi legitimasi kekuasaan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu sah apabila dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan prinsip rule of law. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah yang akan terbentuk.⁴²

Dalam perkembangan terkini, isu kedaulatan rakyat semakin relevan terutama ketika dikaitkan dengan tantangan demokrasi kontemporer, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, meningkatnya apatisisme politik, serta disrupsi akibat informasi palsu di ruang digital. Iskandar (2024) menyatakan bahwa di era informasi saat ini, kehendak rakyat sebagai basis utama kedaulatan kerap kali dibentuk bukan oleh pemahaman rasional, melainkan oleh manipulasi opini publik melalui media sosial dan algoritma digital. Hal ini membuat proses politik kehilangan substansi deliberatifnya dan lebih menonjolkan sisi prosedural belaka⁴³.

³⁹ Rahardjo, Budi. *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.

⁴⁰ Nurhasim, Mochamad, *Pemilu dan Demokrasi Substansial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, (2024).

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 98-100

⁴² Syarifudin, A, *Hukum Pemilu dan Dinamika Legitimasi Politik*. Yogyakarta: Genta Press, (2023).

⁴³ Iskandar, M. Fauzan. *Partisipasi Politik dan Disinformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2024.

Selain itu, teori pemilu kontemporer juga menekankan pentingnya integritas pemilu. Seperti yang dijelaskan oleh Hadiz dan Robison (2024), pemilu di negara berkembang seringkali terjebak dalam praktik oligarki atau politik uang, yang pada akhirnya mencederai kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pemilu dan pendidikan politik menjadi aspek penting untuk menjaga kemurnian suara rakyat⁴⁴.

Dalam studi pemilu terkini, aspek digitalisasi juga menjadi perhatian. Menurut Prasetyo penggunaan teknologi dalam pemilu seperti e-voting dan sistem informasi pemilu berbasis daring mampu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan risiko manipulasi.⁴⁵

Bartels menjelaskan bahwa pemilu, selain sebagai mekanisme legitimasi politik, juga mengandung dimensi kompetisi partai dan strategi kampanye yang mencerminkan dinamika demokrasi electoral⁴⁶.

Dalam konteks pemilu sebagai perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat, integritas penyelenggaraan menjadi sangat penting. Ningsih (2023) menyebut bahwa pemilu bukan sekadar mekanisme pengumpulan suara, tetapi juga menjadi sarana penguatan partisipasi politik rakyat dan pelemagaan kontrol terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, praktik politik uang, manipulasi daftar pemilih, ketiadaan ruang kampanye yang setara, serta maraknya hoaks merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Negara dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil untuk memilih dan dipilih, serta memperoleh informasi yang jujur dan akurat tentang pilihan politik mereka⁴⁷.

Selain itu, dalam perspektif kontemporer, teori kedaulatan rakyat juga mencakup kesetaraan dalam representasi politik, partisipasi kelompok marjinal, dan perlindungan terhadap minoritas. Lestari (2024) dalam penelitiannya menyoroti bahwa kedaulatan rakyat akan pincang apabila hanya didominasi oleh

⁴⁴ Hadiz, Vedi R., & Robison, Richard, *Oligarki dan Politik Pemilu di Asia Tenggara*. Singapore: NUS Press. (2024)

⁴⁵ Prasetyo, Aji, *Digitalisasi Pemilu: Peluang dan Tantangan di Era Teknologi*. Bandung: Refika Aditama, (2024)

⁴⁶ Jan Eric Bartels, "Are European Elections Second-Order Elections for Everyone?," *Swiss Political Science Review*, 29.3 (2023), 290–309 <<https://doi.org/10.1111/spsr.12559>>.

⁴⁷ Ningsih, Rani. *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Konstitusional Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

kelompok mayoritas yang memiliki akses dan kekuasaan lebih besar. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat harus dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi inklusif, di mana semua suara warga negara, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, dihargai dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan⁴⁸.

B. Landasan Faktual

1. Pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dikabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Oleh KPU.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2025 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kalimantan Timur, bersama Bapak Muhammad Rahman. selaku Wakil Ketua Divisi, diperoleh penjelasannya sebagai berikut:⁴⁹

1. Bahwa secara fundamental pihaknya memandang setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Oleh karena itu, KPU tidak memiliki ruang untuk melakukan interpretasi ulang, penolakan, ataupun penundaan dalam pelaksanaannya. Putusan MK dipandang sebagai hukum positif yang kedudukannya setara dengan undang-undang dan wajib dilaksanakan sepenuhnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap supremasi hukum.⁵⁰
2. Bahwa pelaksanaan pemilu pasca putusan MK bukanlah hal yang sederhana, karena seringkali memerlukan penyesuaian teknis dan administratif yang cukup kompleks. Misalnya, adanya perubahan rekapitulasi hasil suara, penyesuaian tahapan pemilu, bahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dalam kondisi tersebut, KPU harus memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta

⁴⁸ Lestari, Indah. *Kedaulatan Rakyat dan Media Sosial: Studi Pemilu 2024*. Bandung: Pustaka Rakyat, 2024.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rahman. selaku Wakil Ketua Divisi, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2025.

⁵⁰ Ibid.

memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Bawaslu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Menurut beliau, keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya diukur dari kelancaran teknis, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap hukum dan legitimasi hasil yang dapat diterima oleh masyarakat.⁵¹

3. Bahwa putusan MK harus dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam pandangan beliau, putusan tersebut bukan hanya menjadi dasar hukum baru dalam pelaksanaan tahapan pemilu, tetapi juga menjadi momentum bagi KPU untuk memperkuat integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. KPU harus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan setiap perintah hukum secara konsisten sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem peradilan konstitusional.⁵²
4. Bahwa KPU berperan sebagai pelaksana utama atau eksekutor dari amar putusan MK di tingkat kabupaten. KPU wajib segera mencabut keputusan sebelumnya yang bertentangan dengan putusan MK, seperti surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih atau hasil rekapitulasi suara. Selain itu, KPU juga harus melaksanakan perintah lanjutan seperti pemungutan suara ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung konsekuensi administratif yang harus dilaksanakan secara cepat dan tepat.
5. Bahwa hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang harus dihormati, khususnya apabila berkaitan dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pembatasan masa jabatan. Dalam kondisi tersebut, KPU berkewajiban untuk menerbitkan keputusan pembatalan penetapan pasangan calon sebagai bentuk pelaksanaan putusan MK. Menurut beliau, hal ini merupakan bagian dari prinsip bahwa hukum yang lebih tinggi harus diutamakan dan menjadi dasar dalam setiap tindakan administratif KPU.⁵³
6. Bahwa perubahan hasil atau tahapan pemilu dapat menimbulkan dinamika politik di masyarakat, sehingga KPU harus melakukan komunikasi publik secara terbuka dan transparan. KPU harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar hukum dan alasan pelaksanaan putusan MK, sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap proses demokrasi.
7. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang merupakan proses pemilu baru yang membutuhkan kesiapan besar, terutama dalam hal logistik dan manajemen penyelenggaraan. KPU harus memastikan ketersediaan surat suara baru, kotak suara, bilik suara, serta kesiapan seluruh jajaran

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

- penyelenggara adhoc. Bahkan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau ketidaknetralan, KPU wajib melakukan penggantian petugas guna menjaga integritas pelaksanaan pemilu.
8. Bahwa pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi KPU untuk meningkatkan ketelitian, khususnya dalam proses verifikasi persyaratan calon. Ke depan, KPU akan lebih berhati-hati dan berpedoman secara ketat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan MK, agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.
 9. Bahwa KPU memandang hal tersebut sebagai konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan apabila calon yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tersebut, KPU tidak dapat mempertahankan keputusan sebelumnya apabila bertentangan dengan putusan MK. Oleh karena itu, KPU wajib menerbitkan keputusan pembatalan penetapan pasangan calon sebagai bentuk pelaksanaan putusan MK. Menurut beliau, hal ini merupakan bagian dari prinsip penegakan hukum dan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan tertentu.
 10. Bahwa Bapak Muhammad Rahman juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan kepercayaan publik dalam situasi pasca putusan MK. Menurut beliau, putusan MK yang mengubah hasil pemilu dapat menimbulkan berbagai persepsi dan reaksi di masyarakat. Oleh karena itu, KPU harus bersikap transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, termasuk menjelaskan dasar hukum dan alasan pelaksanaan putusan MK. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan profesional, pekerjaan Bapak Muhammad Rahman melalui tabel hasil rekapitulasi PSU Kutai Kartanegara kepada penegakan, yaitu : ⁵⁴

Tabel 1 : *Data rekapitulasi akhir Pemungutan Suara Ulang oleh Bapak Muhammad Rahman (Sumber: KPU Kukar, 2024)*

Pasangan Calon	Perolehan Suara PSU	Persentase
Aulia Rahman Basri – Rendi Solihin*	209.934	57.27%
Awang Yacoub Luthman – Akhmad Zaisa	51.537	14.06%

⁵⁴ Ibid.

Pasangan Calon	Perolehan Suara PSU	Persentase
Dendi Suryadi – Alif Turiadi	105.123	28.68%
TOTAL SUARA SAH	366.594	100.00%
Suara Tidak Sah/Kosong	0	0.00%
Jumlah Suara Dihitung	366.594	N/A

- a. bahwa hasil rekapitulasi akhir Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara yang cukup signifikan di antara pasangan calon yang mengikuti kontestasi tersebut. Pasangan calon Aulia Rahman Basri – Rendi Solihin memperoleh suara sebanyak 209.934 suara, atau setara dengan 57,27% dari total suara sah. Perolehan ini menempatkan pasangan tersebut pada posisi pertama dengan jumlah suara terbanyak, yang secara matematis menunjukkan dukungan mayoritas pemilih dalam pelaksanaan PSU.
- b. Pasangan calon Dendi Suryadi – Alif Turiadi memperoleh 105.123 suara, dengan persentase sebesar 28,68% dari total suara sah. Perolehan ini menempatkan pasangan tersebut pada posisi kedua. Meskipun tidak memperoleh suara mayoritas, jumlah suara yang diperoleh menunjukkan bahwa pasangan ini tetap memiliki basis dukungan yang cukup signifikan di kalangan pemilih, yaitu lebih dari seperempat total pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PSU tersebut.

- c. Pasangan calon Awang Yacoub Luthman – Akhmad Zaisa memperoleh 51.537 suara, atau sebesar 14,06% dari total suara sah. Perolehan tersebut merupakan jumlah suara terendah dibandingkan pasangan calon lainnya. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap pasangan calon tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya dalam pelaksanaan PSU.

Secara keseluruhan, jumlah total suara sah yang dihitung adalah sebanyak 366.594 suara, atau setara dengan 100% dari total suara yang masuk. Data ini menunjukkan bahwa seluruh suara yang digunakan oleh pemilih dalam PSU dapat dikategorikan sebagai suara sah. Selain itu, dalam tabel tersebut juga tercatat bahwa tidak terdapat suara tidak sah atau suara kosong (0 suara atau 0,00%), yang menunjukkan bahwa seluruh surat suara yang digunakan telah memenuhi ketentuan sebagai suara sah dan dapat dihitung dalam proses rekapitulasi.

Dengan demikian, jumlah total suara yang dihitung juga tercatat sebanyak 366.594 suara, yang menunjukkan kesesuaian antara jumlah suara sah dan jumlah keseluruhan suara yang digunakan dalam PSU. Hal ini mencerminkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara administratif dengan tertib dan tidak terdapat selisih antara jumlah suara sah dan jumlah suara yang dihitung.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasangan calon Aulia Rahman Basri – Rendi Solihin memperoleh suara mayoritas dan menjadi pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU telah menghasilkan kepastian hukum terkait hasil pemilihan serta menjadi bagian dari proses demokrasi yang dilaksanakan untuk menjamin legitimasi kepemimpinan daerah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rahman Terdapat kendala – kendala dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah konstitusi yaitu penjelasan dari Muhammad Rahman sebagai berikut : ⁵⁵

Bahwa pelaksanaan putusan MK merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan secara penuh oleh KPU. Menurut beliau, pelaksanaan pemungutan suara ulang bukan hanya merupakan pelaksanaan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Dengan melaksanakan putusan MK secara transparan, akuntabel, dan berintegritas, KPU dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu serta meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.⁵⁶

Dengan demikian, pandangan KPU Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan Pemilu pasca putusan MK tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan teknis semata, tetapi juga pada aspek normatif dan etika penyelenggaraan pemilu. KPU memandang bahwa pelaksanaan putusan MK harus menjadi bagian dari proses pembelajaran demokrasi di tingkat lokal, di mana setiap tahapan pemilu menjadi lebih akuntabel, terbuka, dan menjunjung tinggi keadilan. Hal ini sekaligus memperkuat legitimasi hasil pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konstitusi menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menurut bapak Muhammad Rahman yaitu : ⁵⁷

- a. Keterbatasan waktu dalam menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi yang pada umumnya memerintahkan pelaksanaan tahapan tertentu, seperti pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, atau verifikasi kembali dokumen dan data pemilih. Keterbatasan waktu tersebut menuntut KPU untuk melakukan penyesuaian tahapan pemilu secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kendala administratif juga muncul terkait dengan penyesuaian regulasi teknis, koordinasi dengan badan ad hoc penyelenggara pemilu seperti PPK dan PPS, serta kebutuhan untuk memastikan kembali validitas data pemilih dan kesiapan logistik pemilu.
- b. Teknis di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, distribusi logistik pemilu ke wilayah-wilayah

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

tertentu yang memiliki kondisi geografis yang cukup menantang, serta potensi terjadinya perbedaan penafsiran terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi di antara para pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan dinamika politik dan sosial di tengah masyarakat yang berpotensi memengaruhi stabilitas pelaksanaan tahapan pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta peserta pemilu, guna memastikan bahwa pelaksanaan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum.

- c. Aspek administratif juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi seringkali mengharuskan KPU melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen, data pemilih, ataupun hasil penghitungan suara yang sebelumnya telah ditetapkan. Proses ini memerlukan ketelitian yang tinggi karena setiap kesalahan administrasi dapat berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Di samping itu, KPU juga harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai dokumen resmi, berita acara, serta laporan penyelenggaraan pemilu agar selaras dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini membutuhkan koordinasi yang intensif antara KPU kabupaten dengan KPU provinsi maupun KPU pusat agar pelaksanaan tindak lanjut putusan tersebut memiliki dasar administratif yang kuat.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS seringkali harus bekerja dalam tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi. Dalam situasi tertentu, diperlukan pelatihan atau bimbingan teknis tambahan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara memahami secara tepat mekanisme pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa pemahaman yang memadai, terdapat risiko terjadinya kesalahan prosedur yang dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu.
- e. Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting yang dapat menjadi kendala apabila tidak berjalan secara efektif. Dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, KPU harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas pemilu, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan putusan Mahkamah

Konstitusi berpotensi menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek teknis maupun administratif.⁵⁸

2. Pandangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dikabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konsitusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2025 di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.52, Panji, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bersama Bapak Munir Anshory,S.H. selaku anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh penjelasannya sebagai berikut:⁵⁹

1. Bahwa berdasarkan data pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kutai Kartanegara, terdapat berbagai laporan dan temuan pelanggaran, baik yang memenuhi syarat formil dan materil maupun yang tidak dapat diregistrasi karena keterbatasan bukti. Selain itu, terdapat pula laporan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, khususnya yang berkaitan dengan dugaan politik uang dan netralitas aparatur sipil negara. Menurut beliau, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu pasca putusan MK memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dan menyeluruh untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.⁶⁰
2. Bawaslu memandang putusan MK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pemilu di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, seluruh tahapan pemilu pasca putusan MK wajib disesuaikan dengan amar putusan tersebut. Dalam

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Munir Anshory,S.H. selaku anggota, di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Juli 2025.

⁶⁰ Ibid.

pandangan beliau, kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bentuk penghormatan terhadap supremasi konstitusi serta merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.⁶¹

3. Bahwa putusan MK membawa implikasi besar terhadap kesiapan kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya KPU sebagai pelaksana teknis. Dalam hal ini, Bawaslu memiliki peran penting untuk mengawasi setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh KPU agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut beliau, penyesuaian kebijakan dan tahapan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan konsisten, karena keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaan putusan MK dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa baru.
4. Bahwa Bawaslu tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan. Bawaslu secara aktif melakukan sosialisasi, koordinasi, serta memberikan rekomendasi kepada KPU agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut beliau, pendekatan preventif sangat penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan pemungutan suara biasa.⁶²
5. Bahwa salah satu tantangan utama pasca putusan MK adalah adanya potensi perbedaan penafsiran terhadap isi putusan tersebut di tingkat teknis. Perbedaan penafsiran ini dapat menimbulkan kebijakan yang tidak seragam di lapangan dan berpotensi menimbulkan konflik maupun pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu memandang penting adanya koordinasi yang intensif antara Bawaslu, KPU, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan MK berjalan secara seragam dan sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Bahwa putusan MK juga menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk memperkuat peran dan fungsi pengawasan. Menurut beliau, putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai koreksi hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki tata kelola pemilu agar menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam hal ini, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas penyelenggara.
7. Bahwa pelaksanaan pemilu pasca putusan MK memiliki dampak yang besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu memandang penting adanya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurut beliau, masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai alasan dan dasar hukum pelaksanaan

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

putusan MK agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi negatif terhadap penyelenggara pemilu.⁶³

8. Bahwa pengawasan pasca putusan MK tidak hanya terbatas pada tahapan teknis, tetapi juga mencakup aspek legalitas pencalonan. Bawaslu juga menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran persyaratan calon. Dalam beberapa kasus, terdapat laporan yang tidak dapat diregistrasi karena belum memenuhi unsur materil, namun Bawaslu tetap melakukan penelusuran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut beliau, hal ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.⁶⁴
9. Bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu secara aktif melakukan sosialisasi, pendidikan politik, serta membangun jaringan pengawasan partisipatif di tingkat kecamatan dan desa. Menurut beliau, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini.
10. Bahwa pelaksanaan putusan MK juga membawa konsekuensi administratif dan anggaran yang cukup besar, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Meskipun demikian, Bawaslu memandang bahwa pelaksanaan putusan MK merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, meskipun terdapat implikasi biaya yang besar, pelaksanaan putusan MK tetap harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum.
11. Bahwa Bawaslu terus memperkuat koordinasi dengan KPU serta aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran pemilu dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di daerah.⁶⁵
12. Bahwa pelaksanaan pemilu pasca putusan MK merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang harus dikawal secara profesional, independen, dan berintegritas. Menurut beliau, putusan MK bukan merupakan akhir dari proses demokrasi, tetapi merupakan bagian dari mekanisme koreksi hukum untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawasi seluruh tahapan pemilu secara maksimal guna menjaga kualitas demokrasi, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, BAWASLU Kabupaten Kutai Kartanegara memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam melakukan pengawasan terhadap

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

seluruh tahapan Pemilu. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini melalui sosialisasi, koordinasi, dan pemberian rekomendasi kepada KPU. BAWASLU menekankan pentingnya pengawasan yang bersifat preventif dan korektif agar pelaksanaan Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁶⁶

14. Bahwa salah satu tantangan utama pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya potensi perbedaan penafsiran terhadap substansi putusan tersebut di tingkat penyelenggara Pemilu. Perbedaan penafsiran ini dapat berdampak pada penerapan kebijakan teknis di lapangan dan berpotensi memicu sengketa atau dugaan pelanggaran Pemilu. Oleh karena itu, BAWASLU menilai bahwa koordinasi yang intensif dan komunikasi yang terbuka antara BAWASLU, KPU, serta pemangku kepentingan lainnya merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa pelaksanaan Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi momentum untuk memperkuat peran dan fungsi pengawasan Pemilu di tingkat daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai koreksi hukum terhadap norma atau praktik kepemiluan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemilu agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam hal ini, BAWASLU berupaya memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas penyelenggara.
16. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi lokal dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu. Melalui pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, BAWASLU berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan kehendak rakyat secara demokratis.
17. Bahwa dalam pelaksanaan PSU memandang penting adanya pengawasan berlapis terhadap setiap tindak lanjut dari putusan tersebut, mulai dari tahap pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), rekapitulasi hasil suara, hingga penetapan calon terpilih. Pengawasan ini tidak hanya difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga pada kepatuhan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. BAWASLU juga menilai bahwa pelaksanaan Pemilu pasca putusan MK menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif, di mana

⁶⁶ Ibid.

proses penyelenggaraan tidak hanya mengutamakan aspek prosedural, tetapi juga menjamin keadilan bagi peserta dan pemilih.⁶⁷

18. Bahwa pengawasan pasca putusan MK bukan hanya sebatas pada tahapan teknis seperti pemungutan suara atau rekapitulasi hasil, tetapi juga pada aspek legalitas pencalonan dan kepatuhan terhadap syarat hukum calon kepala daerah. Salah satu contoh nyata adalah ketika muncul laporan terhadap salah satu calon wakil bupati Kutai Kartanegara yang diduga melanggar putusan MK karena berstatus sebagai calon anggota legislatif terpilih namun masih mencalonkan diri dalam pilkada. dalam kasus tersebut, Bawaslu Kukar melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan menyatakan bahwa proses tindak lanjut dilakukan sesuai ketentuan prosedural, meskipun beberapa laporan tidak dapat diregistrasi karena belum memenuhi unsur materiil. Pandangan ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kukar berupaya menjaga keseimbangan antara aspek prosedural hukum dan prinsip keadilan substantif, meskipun di lapangan sering kali menghadapi keterbatasan dalam pembuktian dan dukungan data.⁶⁸
19. Bahwa pelaksanaan pemilihan pasca putusan MK juga menuntut adanya sinergi antara lembaga pengawas dan masyarakat sipil. Dalam beberapa kesempatan, Bawaslu Kukar menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya PSU dan tahapan lanjutan pasca putusan MK. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa pengawasan yang efektif tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga formal semata, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat agar setiap potensi pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, Bawaslu Kukar secara konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, serta pembentukan jaringan pengawasan partisipatif di tingkat kecamatan dan desa untuk memperkuat kesadaran politik warga.
20. Bahwa implementasi putusan MK kerap menghadirkan tantangan administratif, anggaran, dan koordinasi lintas lembaga. Misalnya, pelaksanaan PSU yang diakibatkan oleh putusan MK menimbulkan beban tambahan terhadap sumber daya manusia dan logistik penyelenggara pemilu di daerah. Dalam beberapa laporan media, disebutkan bahwa penyelenggaraan PSU di Kutai Kartanegara berpotensi menghabiskan anggaran daerah yang cukup besar, yang bahkan dikritisi oleh masyarakat sebagai pemborosan uang rakyat. Bawaslu Kukar menanggapi hal tersebut dengan menegaskan pentingnya pelaksanaan PSU sebagai bentuk koreksi hukum untuk menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat, meskipun memiliki implikasi fiskal yang tidak ringan. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

antara prinsip efisiensi dan supremasi hukum yang dipegang oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

21. Bahwa secara umum, pandangan Bawaslu Kukar terhadap pelaksanaan pemilihan umum pasca putusan MK mencerminkan kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan demokrasi lokal. Bawaslu menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bertujuan untuk mencari kesalahan penyelenggara, tetapi juga untuk memastikan agar seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kejujuran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
22. Bahwa pelaksanaan Pemilu pasca putusan MK mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keadilan elektoral, mencegah penyimpangan, dan memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. BAWASLU menilai bahwa putusan MK bukanlah akhir dari proses demokrasi, melainkan pintu koreksi hukum yang memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Dengan pelaksanaan pengawasan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data, BAWASLU Kutai Kartanegara berupaya agar demokrasi di daerah berjalan lebih transparan, berintegritas, dan berkeadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁶⁹
23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki pandangan yang tegas bahwa pelaksanaan pemilihan pasca putusan MK harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kedaulatan rakyat. Setiap bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun etik, harus diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sementara partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar fungsi pengawasan tidak hanya berhenti di lembaga formal, tetapi menjadi bagian dari budaya politik masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh.
24. Bahwa koordinasi dengan KPU dan aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu terus diperkuat pasca putusan MK. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu, seperti politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara, dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Bawaslu juga mengadakan serangkaian sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat, terutama bagi pemilih pemula dan kelompok rentan, untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi yang jujur dan bertanggung jawab. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dan bersifat final dan mengikat (final and binding). Oleh karena itu, seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu pasca putusan MK

⁶⁹ Ibid.

- wajib disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan amar serta pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
25. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi langsung terhadap aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, serta pengawasan Pemilu, baik yang menyangkut tahapan pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu. Putusan MK sering kali menjadi pedoman korektif terhadap norma undang-undang atau praktik kepemiluan yang dinilai bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, keadilan, dan demokrasi.
 26. Bahwa pasca putusan MK, tantangan utama dalam pelaksanaan Pemilu adalah sinkronisasi regulasi antara peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, serta kebijakan teknis di lapangan. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di antara penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Oleh karena itu, BAWASLU menempatkan fungsi pencegahan dan pengawasan secara proaktif guna meminimalisir potensi pelanggaran administrasi, etik, maupun tindak pidana Pemilu.
 27. Bahwa Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKD di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Bawaslu Kukar) memandang bahwa dinamika pelaksanaan pemilihan di tingkat lokal mengalami perubahan yang signifikan, baik dari sisi pengawasan, penegakan hukum pemilu, maupun tata kelola proses pemungutan suara. Putusan MK nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memutuskan adanya pelanggaran dalam proses pencalonan serta menimbulkan konsekuensi hukum berupa potensi pemungutan suara ulang (PSU), menjadi salah satu momentum penting yang menguji kapasitas dan integritas lembaga pengawas pemilu di daerah, khususnya Bawaslu Kukar, pekerjaan Bapak Munir Anshory,S.H. memberitahukan tabel pelanggaran dan penelusuran kasus kepada penulis yaitu:⁷⁰

Tabel 1 : Data pelanggaran dan penelusuran kasus oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara (Sumber: Bawaslu Kukar, 2024).

NO.	KATEGORI PELANGGARAN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1.	Laporan diregistrasi	6	Memenuhi syarat formil dan materil
2.	Laporan tidak diregistrasi	7	Tidak memenuhi unsur atau bukti
3.	Laporan PSU Terkait I	3	Terkait politik uang dan netralitas ASN tidak memiliki bukti
4.	Penelusuran PSU	2	Dugaan pelanggaran administratif

⁷⁰ Ibid.

Nilai IKP = 51,49%

Berdasarkan data pada Tabel 1 yang bersumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, Bapak Munir Anshory, S.H., menjelaskan bahwa :⁷¹

- a. Terdapat berbagai laporan dan penelusuran kasus pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) laporan yang diregistrasi, yang berarti laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat formil berkaitan dengan kelengkapan administrasi laporan, seperti identitas pelapor, waktu pelaporan, serta kewenangan lembaga, sedangkan syarat materil berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang cukup. Dengan diregistrasinya laporan tersebut, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan proses penanganan lebih lanjut, seperti klarifikasi, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- b. Terdapat 7 (tujuh) laporan yang tidak diregistrasi, yang menunjukkan bahwa jumlah laporan yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan laporan yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara resmi. Laporan yang tidak diregistrasi ini umumnya disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur formil maupun materil, seperti keterbatasan alat bukti, tidak jelasnya objek pelanggaran, atau laporan yang tidak memenuhi batas waktu pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran cukup tinggi, namun tidak seluruh laporan dapat diproses secara hukum karena adanya keterbatasan bukti atau tidak terpenuhinya ketentuan yang berlaku. Hal ini juga mencerminkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu.
- c. Data tersebut juga menunjukkan adanya 3 (tiga) laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Laporan ini umumnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran serius, seperti praktik politik uang dan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pelanggaran tersebut merupakan kategori pelanggaran yang sangat krusial karena dapat memengaruhi integritas dan keadilan hasil pemilihan. Oleh karena itu, laporan yang berkaitan dengan PSU menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu, karena berpotensi memengaruhi legitimasi proses demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

⁷¹ Ibid.

- d. Terdapat 2 (dua) kasus penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pelaksanaan PSU, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif. Penelusuran ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan aktif Bawaslu, di mana lembaga pengawas tidak hanya menindaklanjuti laporan yang masuk, tetapi juga secara proaktif melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan melalui pengawasan langsung di lapangan. Dugaan pelanggaran administratif tersebut dapat berupa kesalahan prosedur, ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan dengan ketentuan, maupun kelalaian penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.
- e. Berdasarkan keseluruhan data tersebut, juga diketahui bahwa Nilai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 51,49%, yang menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pemilu di daerah tersebut berada pada kategori sedang menuju tinggi. Nilai IKP ini mencerminkan tingkat potensi kerawanan yang diukur berdasarkan berbagai indikator, seperti jumlah pelanggaran, tingkat partisipasi masyarakat, potensi konflik, serta profesionalitas penyelenggara pemilu.
- f. Secara keseluruhan, data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu. Namun demikian, adanya laporan yang diregistrasi, penanganan kasus, serta penelusuran aktif oleh Bawaslu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara efektif dalam rangka menjaga integritas, transparansi, dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Data ini juga menunjukkan pentingnya peran pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷²

Dengan demikian, Bapak Munir Anshory, S.H., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi secara profesional, independen, dan berintegritas, guna menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan hukum.⁷³

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU).

A. Pelaksanaan pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan salah satu peristiwa penting dalam dinamika demokrasi lokal di Kalimantan Timur. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tonggak koreksi hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, setelah ditemukan adanya pelanggaran substantif terhadap ketentuan pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan diskualifikasi terhadap calon petahana Drs. Edi Damansyah, M.Si. karena dianggap telah menjabat dua periode berturut-turut, serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah kabupaten dalam jangka waktu paling lama enam puluh (60) hari sejak putusan diucapkan.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menafsirkan putusan tersebut sebagai perintah hukum yang bersifat final dan mengikat (final and binding), yang harus segera dilaksanakan tanpa ruang interpretasi ulang. Dalam sistem hukum

Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi memang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang dan mengikat seluruh lembaga negara tanpa kecuali. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan tersebut melalui serangkaian langkah administratif, teknis, dan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rahman selaku Wakil Ketua Divisi KPU Kukar (27 Juli 2025), KPU segera mencabut beberapa keputusan terdahulu yang dinyatakan bertentangan dengan amar putusan MK, seperti Keputusan Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon, Keputusan Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, dan Keputusan Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan. Langkah-langkah administratif ini menjadi bentuk konkret kepatuhan KPU terhadap prinsip *lex superior derogate legi inferiori*, di mana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Dalam proses penyelenggaraan PSU, KPU Kutai Kartanegara menghadapi tantangan yang sangat besar. Waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi relatif singkat, hanya 60 hari sejak putusan dibacakan, sementara tahapan pemilu harus diulang secara keseluruhan mulai dari perencanaan logistik, perekrutan badan ad-hoc, koordinasi lintas lembaga, hingga sosialisasi kepada masyarakat. KPU Kukar harus melakukan penghitungan ulang jumlah surat suara, mencetak kembali dokumen pemilu dengan daftar calon yang telah direvisi (tanpa menyertakan calon yang didiskualifikasi), serta mendistribusikan logistik ke seluruh kecamatan dan desa dalam waktu terbatas. Selain itu, aspek keamanan

juga menjadi perhatian penting, karena pelaksanaan PSU kerap kali memicu ketegangan politik di masyarakat yang sudah terpolarisasi sejak awal proses pemilihan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan hasil maupun proses Pemilihan Umum memiliki sifat final dan mengikat (final and binding), sehingga wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasca putusan tersebut, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melakukan penyesuaian dan tindak lanjut administratif serta teknis guna memastikan pelaksanaan pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan pemilu.

Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terlebih dahulu melakukan kajian internal terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk memahami substansi dan implikasi hukum yang ditimbulkan. Kajian ini menjadi dasar bagi KPU dalam menentukan langkah-langkah strategis, baik berupa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, perbaikan penetapan hasil pemilu, maupun tindakan administratif lainnya sesuai dengan perintah putusan MK.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur serta KPU Republik Indonesia guna memastikan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara seragam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi tersebut juga mencakup konsultasi teknis terkait tahapan pemilu

lanjutan, penyesuaian jadwal, serta penggunaan anggaran pemilu pasca putusan MK.

Dalam aspek teknis penyelenggaraan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian tahapan pemilu, antara lain melalui penetapan ulang jadwal pemungutan suara atau rekapitulasi suara, penyiapan logistik pemilu, serta pembentukan atau pengaktifan kembali badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Selain itu, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan sosialisasi kepada peserta pemilu, pemilih, serta pemangku kepentingan lainnya terkait pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai dasar hukum, mekanisme, dan tujuan dari pelaksanaan tahapan pemilu pasca putusan MK, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga meningkatkan pengawasan internal serta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam setiap tahapan pelaksanaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran pemilu yang berulang.

KPU Kutai Kartanegara dalam pelaksanaannya menunjukkan upaya maksimal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun ulang rencana anggaran dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur serta KPU Republik Indonesia untuk memastikan dukungan logistik dan pendanaan berjalan tepat waktu.

KPU Kutai Kartanegara juga memberikan pelatihan ulang kepada seluruh penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan (PPK), kelurahan (PPS), dan tempat pemungutan suara (KPPS), agar memahami sepenuhnya implikasi hukum dan teknis dari pelaksanaan PSU. Dalam aspek sosial, KPU menghadapi tantangan besar karena minimnya waktu untuk sosialisasi kepada pemilih mengenai perubahan calon dan tata cara PSU, mengingat kegiatan kampanye tidak lagi diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami kebingungan terhadap daftar calon yang tersedia dan arah politik baru setelah putusan MK.

Pelaksanaan PSU pada akhirnya dilaksanakan pada 19 April 2025 dan berjalan relatif kondusif berkat kerja sama yang baik antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir, pasangan calon Aulia Rahman Basri – Rendi Solihin memperoleh suara tertinggi sebesar 209.934 suara atau sekitar 57,27% dari total suara sah, dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Hasil ini menandakan bahwa pelaksanaan PSU berhasil memulihkan legitimasi hasil pemilihan yang sebelumnya cacat hukum, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum pemilu Indonesia masih memiliki mekanisme korektif yang efektif melalui peran Mahkamah Konstitusi. Dari

perspektif teori negara hukum (*rechtstaat*), pelaksanaan PSU ini mencerminkan keberhasilan lembaga negara dalam menegakkan supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu harus tunduk pada hukum yang berlaku dan keputusan pengadilan konstitusi.

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menjadi dasar hukum yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU dalam seluruh tahapan Pemilu, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, teknis pelaksanaan, maupun administrasi kepiluan. Dalam hal ini, KPU memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi diimplementasikan secara tepat guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum yang ditetapkan. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan atau penyempurnaan terhadap peraturan KPU, petunjuk teknis, serta prosedur operasional standar yang digunakan dalam setiap tahapan Pemilu. Penyesuaian regulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap sejalan dengan

prinsip konstitusionalitas, persamaan hak peserta Pemilu, serta asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan tahapan Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan keterbatasan waktu dan kondisi faktual di lapangan. Penyesuaian tahapan tersebut mencakup proses pemutakhiran data pemilih, pencalonan peserta Pemilu, penetapan daftar pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu. KPU berupaya menjaga agar penyesuaian tersebut tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan Pemilu serta tetap menjamin hak pilih masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain aspek regulasi dan tahapan, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan koordinasi secara intensif dengan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, desa, dan tempat pemungutan suara. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran penyelenggara, termasuk badan ad hoc, memahami dan melaksanakan kebijakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi secara seragam. KPU juga melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada penyelenggara Pemilu serta peserta Pemilu agar perubahan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara tepat di lapangan.

Dari sisi teknis dan administratif, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan Pemilu, termasuk tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta sistem rekapitulasi hasil Pemilu. Penyesuaian ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis dan

karakteristik wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas dan beragam, sehingga diperlukan pengelolaan logistik, distribusi informasi, dan pengawasan internal yang efektif agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan lancar dan tertib.

Dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan publik, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pelaksanaan Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi secara transparan dan akuntabel. KPU berupaya menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan dan perubahan yang dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat legitimasi hasil Pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU merupakan proses yang menuntut kesiapan kelembagaan, ketepatan regulasi, serta koordinasi yang efektif di seluruh tingkatan penyelenggara Pemilu. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi KPU, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan memperkuat demokrasi lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kendala dalam Pelaksanaan pemilihan Umum dikabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh Komisi Pemilihan Umumu (KPU).

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara

Ulang (PSU) merupakan proses yang tidak hanya menuntut kesiapan hukum dan kelembagaan, tetapi juga menghadapi berbagai kendala dalam praktik penyelenggaraannya. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya melaksanakan putusan tersebut secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah hambatan baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sosial politik, yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kendala utama yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu maksimal enam puluh hari bagi KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kurun waktu yang relatif singkat tersebut, KPU harus menyiapkan kembali seluruh tahapan pemilu mulai dari aspek administratif, teknis, hingga operasional di lapangan.

Keterbatasan waktu ini menjadi tantangan serius karena penyelenggaraan pemilu pada prinsipnya memerlukan proses persiapan yang panjang dan terstruktur. KPU harus memastikan kesiapan logistik pemilu, melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai perubahan tahapan pemilu sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut

menuntut KPU untuk bekerja secara cepat dan efektif tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Kendala Sosialisasi dan Informasi kepada Masyarakat

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dalam situasi normal, setiap tahapan pemilu disertai dengan kegiatan sosialisasi yang cukup panjang guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jadwal pemilu, peserta pemilu, serta tata cara pelaksanaan pemungutan suara.

Namun dalam pelaksanaan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, waktu yang tersedia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat terkait dengan perubahan tahapan pemilu serta alasan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Selain itu, tidak adanya tahapan kampanye ulang juga menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya hak konstitusional pemilih untuk memperoleh informasi politik yang memadai sebelum menentukan pilihan politiknya.

3. Permasalahan Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pelaksanaan

tahapan pemilu tidak hanya melibatkan KPU sebagai pelaksana teknis, tetapi juga melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas serta berbagai pihak lainnya seperti pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Dalam praktiknya, proses koordinasi antara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Republik Indonesia tidak selalu berjalan secara optimal, khususnya dalam hal penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PSU. Beberapa kebijakan teknis baru diterima setelah tahapan pelaksanaan di lapangan telah dimulai, sehingga penyelenggara pemilu di tingkat daerah harus melakukan penyesuaian secara dinamis terhadap kebijakan tersebut.

Keterlambatan koordinasi ini juga berdampak terhadap aspek pembiayaan dan dukungan logistik dari pemerintah daerah yang baru dapat disesuaikan setelah adanya kepastian mengenai tahapan pelaksanaan PSU.

4. Kendala Netralitas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad-Hoc

Selain kendala administratif dan teknis, pelaksanaan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu di tingkat ad-hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi keberpihakan sebagian penyelenggara pemilu terhadap kandidat tertentu, yang kemudian menjadi sorotan publik dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen, pelatihan, serta pengawasan terhadap penyelenggara pemilu di tingkat ad-hoc masih perlu diperkuat agar dapat menjamin profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu.

5. Dinamika Politik dan Tekanan dari Para Pihak yang Berkepentingan

Pelaksanaan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang cukup kompleks. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat seringkali menimbulkan reaksi yang beragam dari para pihak yang berkepentingan, baik dari pasangan calon, partai politik pendukung, maupun kelompok masyarakat tertentu.

Tekanan politik terhadap penyelenggara pemilu di tingkat daerah menjadi salah satu kendala yang tidak dapat dihindari. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menyampaikan berbagai bentuk kritik maupun tekanan terhadap KPU sebagai pelaksana teknis pemilu. Kondisi ini menuntut KPU untuk tetap menjaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu yang sangat terbatas, yaitu 60 (enam puluh) hari, meskipun demikian pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap dapat berjalan secara teknis dan administratif meskipun menghadapi keterbatasan waktu, anggaran, serta kebutuhan koordinasi yang intensif dengan KPU RI serta dari perspektif pengawasan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berjalan aktif melalui penanganan laporan dan temuan pelanggaran, sehingga secara umum pelaksanaan pemilu tetap dapat menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi aspek keadilan substantif, khususnya terkait pemenuhan hak pemilih atas informasi politik.
2. Kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi meliputi aspek normatif, administratif, dan teknis. Secara normatif, terdapat kekosongan pengaturan teknis terkait pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terutama mengenai tidak adanya kewajiban kampanye ulang, yang berdampak pada terbatasnya akses informasi politik bagi pemilih. Secara administratif dan teknis, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, anggaran, serta beban kerja tambahan bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan, terdapat pula tantangan lain seperti potensi ketidaknetralan penyelenggara ad-hoc, tingginya kerawanan pelanggaran (termasuk politik uang), serta adanya tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara merupakan instrumen korektif untuk menjaga keadilan elektoral, pelaksanaannya masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan prinsip demokrasi, khususnya asas keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak konstitusional pemilih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pedoman teknis, serta peningkatan kualitas penyelenggara pemilu agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara ke depan lebih menjamin kepastian hukum dan kualitas demokrasi.

B. Saran

1. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi KPU dan Bawaslu di Kutai Kartanegara agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara tidak terkendala

faktor teknis dan administratif. Dan Diperlukan pula perumusan standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pemilu agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat daerah dan Masyarakat diharapkan semakin aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu serta berani melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada lembaga berwenang serta Pemilih juga perlu meningkatkan kesadaran politik dan memahami hak-hak konstitusionalnya agar tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau informasi yang menyesatkan.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kertanegara perlu memperkuat sistem verifikasi calon kepala daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan konsistensi terhadap norma hukum agar tidak terjadi kembali pelanggaran yang menyebabkan diskualifikasi di kemudian hari serta KPU juga perlu mengembangkan mekanisme komunikasi publik yang lebih efektif untuk menjelaskan substansi putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media, 2023.
- Dedy, M, *Deliberatif dalam Pemilu: Studi atas Partisipasi Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Rakyat Merdeka, 2021.
- Hadiz, V. R., & Robison, R., *Oligarki dan Politik Pemilu di Asia Tenggara*. Singapore: NUS Press, 2024.
- Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, (Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024).
- Juanda, A, *Kedaulatan Rakyat*. Bengkulu: PT Rineka Cipta, 2008.
- Kelsen, H, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, . 2005.
- Mahfud MD, M, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ningsih, R, *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Konstitusional Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Nurhasim, M, *Pemilu dan Demokrasi Substansial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Prasetyo, A, *Digitalisasi Pemilu: Peluang dan Tantangan di Era Teknologi*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Rahardjo, B, *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Siregar, R, *Teknologi Politik dan Partisipasi Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2024.
- Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 .

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

C. Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik

Ado Yulianto Dwi. (2025). *Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD dalam Pemilu Serentak Perspektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)*.

Avdeev, D. A. (2021). Legitimacy and legitimation of the Russian public authority. *Law Enforcement Review*, 5(2), 145–158. [https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5\(2\).145-158](https://doi.org/10.52468/2542-1514.2021.5(2).145-158)

Bartels, J. E. (2023). Are European Elections Second-Order Elections for Everyone? *Swiss Political Science Review*, 29(3), 290–309. <https://doi.org/10.1111/spsr.12559>

Beckman, L. (2023). Three Conceptions of Law in Democratic Theory. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 36(1), 65–82. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.22>

Donnelly, S. J. M. (2006). Merefleksikan Aturan Hukum. *Catatan Akademi Ilmu Politik dan Sosial Amerika*, 32(2), 233.

Fachriza, M. E., & Wibowo, S. A. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc. *Journal of Political Issues*, 4(2), 62–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.85>

Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 602–609. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>

Habbodin, H., & Firdaus, M. (2023). Kedaulatan Rakyat dan Peran MK. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 15(2), 105–122.

- Isaev, I. A. (2023). The People and the Sovereign: A One-Time Agreement. *Courier of Kutafin MSAL*, 122–130. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2023.104.4.122-130>
- Lananda, A., & Mulyadi, D. (2024). Pengaruh Media Massa Terhadap Generasi Z. *RIO Journal*, 5(1), 22–35.
- Mutia Pebi Pandia. (2024). *Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggara. Volume 1, Issue 4*, hlm. 9.
- Muhtadin. (2023). Politik Hukum Partai Politik dan Pemilu. *Ahkam*, 2(2), 210–232. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1025>
- Ney, S., & Molenaars, N. (1999). Teori budaya sebagai teori demokrasi. *Inovasi – Jurnal Riset Ilmu Sosial Eropa*, hlm.3.
- Nulhakim, A., & Istinah, R. (2023). Recall sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Hukum dan Politik*, 18(1), hlm. 85–100.
- Temirbekov, Z., et al. (2017). Rechtsstaat dan Aturan Hukum. *Jurnal Riset Lanjutan dalam Hukum dan Ekonomi*, 8(3), 39. <https://doi.org/10.14505/JARLE>
- Triwikrama. (2023). “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi”. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin*, vol 7, 40–52.
- YURISKA FH UWGM. (2023). Demokrasi Deliberatif dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Timur. *Jurnal YURISKA Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam*, vol 10(1).
- Paputungan, Y. A., & Hoesein, M. F. (2024). “Formulasi Kedaulatan Rakyat atas Anggaran Negara”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 21(1), hlm 99–114.
- Jurnal IUS. (2022). PSU dalam Perspektif Negara Hukum. *Vol. 30, No. 1*.

LAMPIRAN

- A. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kertanegara.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2024 - 2029

Muhammad Rahman

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

- Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
- Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu



Rudi Gunawan

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

- Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi



Wiwini

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

- Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia



Purnomo

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

- Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- Wakil Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik



Muchammad Amin

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara


- Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan



kab-kutai.kartanegara.kpu.go.id
 kpu_kukar
  kpukutaikartanegara
  kpu_kabkukar
  KPU Kutai Kartanegara

B. Struktur Organisasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara.

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



C. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kertanegara.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong 75511

Telp : (0541) 664941

Email : kab_kutaikartanegara@kpu.go.id

Nomor : 489.a/HM.03-4-SD/6402/4/2025 Tenggarong, 28 Juli 2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
di-
Tempat

Mengacu Pada Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 440/HM.03-4-SD/6402/4/2025, tanggal 24 Juli 2025 Perihal Pemberian Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama	NPM	Ket
Muhammad Azizu Malik Effendi	21.11.107.7421.003	-

telah menyelesaikan Kegiatan Bimbingan Penelitian dengan judul penelitian "**Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh KPU**". Pada hari Jumat Tanggal 25 Juli 2025, dengan Narahubung Penelitian Sdri. Sri Ramadhaningsih selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,
KPU Kabupaten Kutai Kartanegara



PRINS LIBERTY PANDJAITAN
NIP. 19851001 200902 1 007

D. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Penelitian dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Diponegoro RT. V No. 52 Kel. Panji Tenggara 75514
Hp. 081222355533 email : bawaskabkuker18@gmail.com

Nomor : **0178/KA.00/K.KI-03/8/2025** Tenggara, 4 Agustus 2025
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kutai Kartanegara
Di-

Tempat

Mengacu pada surat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 0165/KA.00/K.KI-03/7/2025 tertanggal 22 Juli 2025 perihal Pemberian Izin Penelitian, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa Mahasiswa dengan data, sebagai berikut:

1. Nama : Muhammad Aziizu Malik Effendy
2. NPM : 21.11.107.74201.003
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU

Telah selesai melakukan penelitian untuk skripsi di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan cara permintaan data informasi dan wawancara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

Teguh Wibowo. S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Arsip.

E. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Muhammad Rahman selaku Wakil Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.



F. Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Munir Anshory selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Aziizu Malik Effendy lahir pada Rabu, 10 November 1999, Di Samarinda, Kalimantan Timur. Anak Ke Dua dari pasangan Bapak Muhammad Ramli dan Ibu Sumarlik. Penulis bertempat tinggal di Jln. Mt. Haryono Perumahan Rawasari 4, Rt 047 kel Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.

Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 021 Samarinda Ulu dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Pendidikan tingkat menengah pertama dilanjutkan di SMP 026 Samarinda yang berlokasi di Jl. KH. Harun Nafsi, RT.20, Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah atas di MA Darul Ihsan Samarinda mulai tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang 2021, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Penulis kemudian menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yng berjudul “**Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi oleh KPU**”

